



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* terbukti memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.
2. *Thin capitalization* tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

B. Saran

Pada penelitian ini, terdapat keterbatasan yang penulis sadari masih jauh dari kata sempurna, diantaranya keterbatasan sampel yang digunakan hanya pada perusahaan manufaktur dalam jangka waktu 3 tahun dan masih ada beberapa hal lain yang tidak tercakup. Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk tidak menggunakan sampel yang terbatas pada perusahaan manufaktur saja, tetapi diperluas dengan menggunakan sektor industri lainnya dan menggunakan tahun penelitian yang lebih panjang.



- b. Karena nilai *Adjusted R²* yang dihasilkan dalam penelitian ini kecil, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.
- c. Karena kriteria dalam mengukur *transfer pricing* banyak maka peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan atau mengganti kriteria pengukuran sebagai proksi dalam menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan terkait beban pajak yang dibayarkan diharapkan untuk selalu sesuai dengan ketentuan perpajakan agar terhindar dari sanksi pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.